

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain dalam masyarakat. Sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, manusia membentuk tatanan sosial untuk memenuhi berbagai keperluan hidup, baik bersifat material maupun spiritual.¹

Dalam interaksi sosial tersebut, manusia melakukan berbagai bentuk hubungan atau transaksi yang disebut dengan muamalah. Muamalah dalam Islam merupakan bagian dari ajaran yang mengatur tata cara manusia berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya.²

Islam sebagai agama yang paripurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (habl min Allah), tetapi juga hubungan antar manusia (habl min al-nas). Dalam konteks sosial,

¹ Putra, A. Y. (2021). Manusia Sebagai Makhluk Sosial dalam Islam. *Jurnal Filsafat Islam*, 3(1), 23–34.

² Hasan, R. (2022). *Muamalah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*. Bandung: Mizan

Islam menetapkan aturan hukum muamalah untuk menciptakan keadilan, keteraturan, dan kesejahteraan bersama.³

Hukum muamalah dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menyinggung persoalan muamalah, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang utang piutang dan QS. At-Thalaq ayat 6 tentang kewajiban dalam perjanjian.⁴

Salah satu bentuk muamalah yang penting dalam kehidupan masyarakat agraris adalah sewa menyewa atau dalam istilah fiqh dikenal dengan ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan adanya imbalan tertentu.⁵

Dalam Islam, sewa menyewa merupakan transaksi yang dibolehkan dengan syarat memenuhi rukun dan ketentuan syariah. Rukun ijarah terdiri atas aqid (para pihak), sighat (ijab dan qabul), dan ma'qud 'alaih (obyek sewa menyewa).⁶

Ketentuan syariah yang harus dipenuhi dalam ijarah meliputi kejelasan manfaat, imbalan (ujrah), batas waktu, dan kesepakatan

³ Zuhdi, M. (2020). Islam dan Kehidupan Sosial. Surabaya: Lintas Media.

⁴ Rahmah, S. (2021). Hukum Muamalah dalam Perspektif Tafsir. Jurnal Studi Al-Qur'an, 5(1), 70–82.

⁵ Fauzi, M., & Rahman, L. (2022). Konsep Ijarah dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Muamalah Kontemporer, 7(1), 15-25.

⁶ Syahril, A. (2023). Fiqh Muamalah: Kajian Praktis dan Aplikatif. Jakarta: Kencana.

kedua belah pihak. Jika salah satu dari ketentuan ini tidak terpenuhi, maka akad menjadi fasid atau batal menurut hukum Islam.⁷

Dalam praktiknya, akad sewa menyewa rawan terjadi penyimpangan, baik karena ketidaktahuan hukum maupun karena kelalaian dalam membuat kesepakatan tertulis. Oleh karena itu, penting untuk memahami syarat dan rukun ijarah secara komprehensif.⁸

Menurut Ibnu Rusyd, terdapat dua jenis sebab larangan dalam akad muamalah: sebab asli (intern) seperti gharar dan riba, serta sebab eksternal (kharijiy) seperti penipuan atau manipulasi akad.⁹

Dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian, kerawanan wanprestasi dan pelanggaran akad sering terjadi. Hal ini dapat berupa pelanggaran jangka waktu, perubahan penggunaan lahan, hingga ketidakseimbangan manfaat antara pemilik dan penyewa.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, ditemukan berbagai kasus pelanggaran dalam praktik ijarah, seperti penyewaan ganda, tidak

⁷ Marzuki, M. (2020). Hukum Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Deepublish.

⁸ Nurhadi, A. (2022). Pentingnya Akad dalam Transaksi Sewa Menyewa. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(3), 88-97.

⁹ Syaifuddin, A. (2019). Gharar dan Riba dalam Perspektif Ibnu Rusyd. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 45–59.

¹⁰ Arifin, B. (2023). *Praktik Ijarah dalam Pertanian: Telaah Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.

adanya kesepakatan tertulis, dan penggunaan lahan yang tidak sesuai perjanjian.

Salah satu kasus yang mencuat adalah ketika tanah sawah disewakan kepada pihak A selama 10 tahun, namun kemudian pemilik menyewakan tanah yang sama kepada pihak B tanpa sepengetahuan A, dengan alasan kebutuhan ekonomi mendesak. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ijarah

Selain itu, terdapat pula penyalahgunaan lahan pertanian untuk kegiatan produksi batu bata yang merusak fungsi ekologis tanah, serta penggunaan pupuk kimia berlebihan yang berdampak buruk terhadap kesuburan tanah dalam jangka panjang.¹¹

Permasalahan ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ijarah sesuai hukum Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian di Desa Lempuyang sebagai bentuk implementasi hukum muamalah.¹²

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa

¹¹ Basri, H. (2023). Dampak Penggunaan Pupuk Kimia terhadap Lahan Pertanian. *Jurnal Agraria Islamika*, 8(2), 55-67.

¹² Ismail, M. (2021). Penerapan Hukum Islam dalam Transaksi Agraria. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 40-53.

(Ijarah) Lahan Pertanian di Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang” untuk mengkaji sejauh mana kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang maslaah dan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek, yaitu:

1. Fokus penelitian hanya pada sistem sewa menyewa lahan pertanian yang ada di Desa Lempuyang.
2. Kesepakatan sewa menyewa yang dibahas adalah yang terjadi antara pemilik lahan dan penyewa, tanpa memperhatikan faktor-faktor eksternal lainnya seperti kebijakan pemerintah atau pengaruh dari lembaga keuangan.
3. Analisis hukum Islam yang dilakukan terbatas pada konsep akad ijarah dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam konteks sewa menyewa lahan pertanian di Desa Lempuyang, tanpa membahas aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Terdapat tiga rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana sistem sewa menyewa lahan pertanian yang digunakan oleh pemilik lahan pertanian di Desa Lempuyang?
2. Bagaimana analisis hukum islam akad ijarah terhadap sewa menyewa lahan pertanian di Desa Lempuyang?

D. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, tentu terdapat tujuan di dalamnya, di antara tujuan tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui sistem sewa menyewa lahan pertanian yang digunakan oleh pemilik lahan pertanian di Desa Lempuyang.
2. Bagaimana analisis hukum islam akad ijarah terhadap sewa menyewa lahan pertanian di Desa Lempuyang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian dalam bidang apapun mencakup dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Membuktikan kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan keadaan langsung di lapangan.

- b. Sebagai acuan untuk mengembangkan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya dalam hal perbankan yang berhubungan dengan sewa menyewa atau ijarah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat yang melakukan kegiatan ijarah, agar dapat dijadikan catatan untuk koreksi saat melakukan kegiatan tersebut bisa sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku dalam akad ijarah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian yang serupa.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pendukung dilakukannya penelitian ini adalah:

Penelitian yang Pertama: Listiyani (2023)¹³, dalam penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng" menyimpulkan bahwa praktik

¹³ Listiyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, (Skripsi Program Sarjana Uin Alauddin Makassar, 2023), H. 5. / Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id.

sewa menyewa lahan pertanian di Kelurahan Tettikenrarae tidak bertentangan dengan hukum Islam karena memenuhi syarat-syarat dalam akad sewa menyewa, yaitu adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa mengenai jangka waktu yang telah disepakati. Manfaat yang diperoleh dari sewa menyewa lahan ini adalah pemanfaatan lahan pertanian sesuai dengan prinsip akad ijarah, yaitu transaksi harta benda untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, bukan untuk mengambil hasil yang dihasilkan oleh harta tersebut. Keunggulan: Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan akad ijarah dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian di suatu daerah, serta menggambarkan prinsip keadilan yang ada dalam sewa menyewa sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kelemahan: Penelitian ini hanya berfokus pada satu daerah, yang mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan kondisi yang berbeda.

Penelitian yang Kedua: 2. Hajar, Marwatul (2020)¹⁴, dalam penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Pembayaran Hasil Panen di Desa

¹⁴ Marwatul Hajar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen Di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur".(Skripsi Program Sarjana, Uin Mataram, 2020), H. 7. / Repository. Uinmataram.Ac.Id.

Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur" menemukan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat ujah dalam akad ijarah. Salah satu masalah yang ditemukan adalah perhitungan ujah yang menggunakan persentase 40% dari hasil panen yang tidak pasti, sehingga menyebabkan ketidakjelasan mengenai besarnya ujah. Oleh karena itu, disarankan agar pemilik sawah dan petani lebih memperhatikan syarat-syarat ujah dalam ijarah untuk memastikan bahwa akad sewa lahan pertanian sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Keunggulan: Penelitian ini memberikan wawasan yang penting mengenai ketidakjelasan dalam perhitungan ujah dalam praktik sewa menyewa berbasis hasil panen, yang merupakan hal yang sering terjadi dalam praktik di lapangan. Kelemahan: Fokus pada satu jenis praktik sewa menyewa (hasil panen) bisa membatasi pemahaman yang lebih luas tentang berbagai bentuk praktik sewa menyewa lainnya yang lebih umum di masyarakat.

Penelitian yang Ketiga: 3. Sa'diyah, Putri Lailatus (2022)¹⁵, dalam penelitian berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian di Desa Kecamatan Wringinanom Kabupaten

¹⁵ Putri Lailatus Sa'diyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Di Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik" (Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022), H. 11. / Repository.Uinsa.Ac.Id

Gresik" menunjukkan bahwa praktik sewa lahan pertanian di Desa Kedunganyar, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, tidak memenuhi syarat sahnya shighat. Hal ini terjadi karena pihak penyewa (musta'jir) tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan penggunaan lahan, sehingga menyebabkan ketidaksepahaman antara pihak pemberi sewa (mu'ajir) dan penyewa (musta'jir) selama masa berlalunya akad ijarah. Keunggulan: Penelitian ini mengidentifikasi masalah dalam komunikasi dan penjelasan antara pihak penyewa dan pemberi sewa yang seringkali menyebabkan ketidaksepahaman, hal yang bisa sangat relevan dengan praktik sewa menyewa lahan di masyarakat. Kelemahan: Penelitian ini terbatas pada masalah komunikasi dan tidak membahas aspek lain yang lebih luas, seperti aspek sosial dan ekonomi dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian.

Penelitian dari UIN Banten: 4. Haerotunisa, Diah Nurul (2022)¹⁶, dalam penelitian berjudul "Praktik Sewa-Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem Bayar Panen (Yarnen) dalam Perspektif Hukum Islam: Studi di Desa Cibitung, Kecamatan Munjul,

¹⁶ Haerotunisa, Diah Nurul. "Praktik Sewa-Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem Bayar Panen (Yarnen) dalam Perspektif Hukum Islam: Studi di Desa Cibitung, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022.

Kabupaten Pandeglang" menganalisis praktik sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar panen (yarnen) dan menemukan bahwa sistem pembayaran dengan padi diperbolehkan karena takarannya sudah jelas dan alat yang digunakan tidak diharamkan oleh syara. Namun, terdapat potensi kewajiban membayar sewa saat gagal panen dan potensi terjadinya ingkar janji dalam akad sewa menyewa lahan pertanian. Keunggulan: Penelitian ini membahas sistem bayar panen yang sering diterapkan di daerah pedesaan, serta memaparkan potensi masalah yang dapat muncul jika terjadi kegagalan panen. Kelemahan: Penelitian ini terbatas pada satu jenis transaksi (bayar panen) dan belum menyeluruh membahas aspek lain dari sewa menyewa lahan pertanian.

Dari pemaparan diatas penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu. Secara umum, persamaannya terletak pada fokusnya yang sama, yaitu praktik sewa menyewa lahan pertanian dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait dengan akad ijarah. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Listiyani, Hajar, dan Sa'diyah, juga mengkaji berbagai aspek sewa menyewa lahan pertanian, baik itu mengenai syarat sahnya akad, penggunaan hasil

panen, maupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad. Seperti halnya penelitian ini, mereka juga mengidentifikasi permasalahan yang muncul akibat ketidakpastian dalam perjanjian dan pelaksanaan transaksi tersebut.

Namun, terdapat perbedaan utama, yaitu lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini difokuskan pada Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di daerah yang berbeda, seperti di Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Desa Wanasaba Lauk, dan Desa Kedunganyar. Meskipun demikian, isu-isu yang dihadapi di masing-masing daerah menunjukkan pola yang mirip, terkait dengan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam hal akad dan pelaksanaan sewa menyewa.

G. Kerangka Pemikiran

Ijarah merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang mengatur hubungan kontraktual antara dua pihak dalam hal pemanfaatan barang atau jasa. Secara etimologis, istilah “ijarah” berasal dari bahasa Arab “ajara” yang berarti memberikan upah atau menyewakan. Dalam konteks fikih, ijarah mengandung makna

transaksi atas manfaat suatu barang atau jasa tanpa berpindahnya kepemilikan barang tersebut.¹⁷

Konsep dasar ijarah membedakannya dari akad jual beli karena objek dalam ijarah adalah manfaat (manfa‘ah), bukan benda (‘ain). Hal ini memungkinkan seseorang untuk menyewakan rumah, kendaraan, tanah, atau layanan tenaga kerja kepada pihak lain tanpa kehilangan kepemilikannya. Manfaat ini diberikan dengan imbalan tertentu yang telah disepakati bersama, disebut sebagai ujah (harga sewa).¹⁸

Dalam sistem hukum Islam, akad ijarah harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, yaitu adanya pelaku akad (mu’jir dan musta’jir), objek akad (manfaat atau jasa), ijab dan qabul yang jelas, serta harga sewa yang ditentukan di awal.¹⁹ Keempat elemen tersebut berfungsi menjaga kejelasan akad dan mencegah timbulnya gharar (ketidakpastian) atau maisir (spekulasi berlebihan).

Salah satu prinsip penting dalam ijarah adalah kejelasan atau transparansi. Ketidakjelasan dalam durasi, biaya, atau objek sewa dapat menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, Islam menekankan

¹⁷ Al-Qaradawi, Yusuf. (2019). *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah: Bayna al-Asalah wa al-Tajdid*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

¹⁸ Khan, M.F. (2020). *Islamic Commercial Transactions*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

¹⁹ Wahbah Zuhaili. (2018). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

pentingnya penjabaran detail dalam akad ijarah agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan di kemudian hari.²⁰

Dalam praktiknya, ijarah memiliki aplikabilitas luas, termasuk dalam sektor pertanian, seperti yang terjadi di Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Praktik sewa lahan pertanian di sana merupakan manifestasi dari akad ijarah, di mana pemilik lahan menyewakan lahan kepada petani untuk ditanami, dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik sewa-menyewa di lapangan sering terjadi penyimpangan dari ketentuan syariah, misalnya tidak adanya kejelasan tentang durasi sewa, hasil panen, atau besaran sewa. Hal ini mengindikasikan adanya gharar dalam praktik yang seharusnya dihindari menurut fikih muamalah.²¹

Untuk memahami lebih dalam, peneliti menggunakan teori maqashid syariah sebagai landasan kerangka berpikir. Teori ini bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam hidup manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ijarah,

²⁰ Nurhayati, T. & Wasilah. (2021). Akuntansi Syariah. Jakarta: Salemba Empat.

²¹ Mansur, H. (2019). "Praktik Ijarah dalam Pertanian dan Ketidaksesuaian Syariah," Jurnal Al-Mashlahah, 7(2), 89-105.

tujuan menjaga harta sangat relevan agar tidak terjadi eksploitasi atau kerugian salah satu pihak dalam transaksi.²²

Kerangka ini memungkinkan peneliti menganalisis bagaimana praktik ijarah di Desa Lempuyang dapat dikaji melalui pendekatan masalahat dan keadilan. Misalnya, praktik “ngrayah” dalam sewa lahan perlu dievaluasi apakah menguntungkan secara ekonomi dan sah secara fikih atau sebaliknya mengandung unsur ketidakjelasan yang merugikan.

Selain maqashid syariah, penelitian ini juga memakai pendekatan teori keadilan kontraktual dari perspektif hukum Islam, yang menekankan pentingnya kesetaraan informasi, persetujuan sukarela, dan tidak adanya pemaksaan dalam akad.²³ Ini memberikan fondasi normatif agar praktik ijarah berlangsung adil dan sesuai prinsip syariah.

Dalam kondisi di mana masyarakat masih menjalankan akad sewa-menyewa secara tradisional, edukasi tentang syarat sahnya ijarah menurut Islam sangat diperlukan. Misalnya, pentingnya mendokumentasikan akad, menentukan secara jelas harga sewa, dan

²² Auda, Jasser. (2017). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT.

²³ Syafi'i, A. (2020). “Keadilan dalam Akad Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 45–60.

menyepakati jangka waktu kontrak. Ini bertujuan menghindari konflik di kemudian hari.²⁴

Penelitian sebelumnya di daerah lain menunjukkan bahwa penerapan ijarah syar'iyah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat hubungan sosial antara pemilik lahan dan penyewa. Namun, hasilnya sangat bergantung pada pemahaman hukum Islam dan kesediaan masyarakat menerapkannya secara konsisten²⁵

Oleh karena itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menghubungkan antara konsep normatif ijarah dalam hukum Islam dengan praktik sosiologis masyarakat Desa Lempuyang. Diharapkan, pendekatan ini dapat memberikan solusi aplikatif terhadap permasalahan yang muncul akibat ketidakjelasan dalam akad sewa menyewa.

Peneliti juga menggunakan analisis deskriptif-kualitatif sebagai pendekatan untuk menggambarkan praktik ijarah yang terjadi. Melalui wawancara dan observasi, data yang dikumpulkan dapat diinterpretasikan dalam kerangka fikih muamalah, terutama prinsip kejelasan, keadilan, dan kemaslahatan.²⁶

²⁴ Karim, A.A. (2022). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

²⁵ Alamsyah, R. & Fitriani, S. (2019). "Implementasi Ijarah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani," *Jurnal Ekonomi dan Syariah*, 11(3), 121–135.

²⁶ Hasanah, U. (2023). "Analisis Praktik Ijarah dalam Konteks Sosial," *Jurnal Studi Islam Nusantara*, 5(1), 56–70.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini bertujuan tidak hanya untuk menganalisis praktik ijarah secara hukum, tetapi juga untuk memberikan solusi praktis dalam rangka memperbaiki kualitas transaksi sewa menyewa agar sesuai dengan hukum Islam dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Akhirnya, kerangka pemikiran ini juga menjadi fondasi dalam menyusun rekomendasi untuk kebijakan lokal atau edukasi masyarakat agar lebih memahami prinsip-prinsip dasar ijarah, sehingga dapat diterapkan secara konsisten dan adil dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sektor pertanian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam penulisan topik di atas, maka proposal ini akan diuraikan menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat. penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, pada bab ini berisi tentang kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III KONDISI OBJEKTIF ATAU GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, pada bab ini berisi tentang Gambaran umum Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, dan membahas mekanisme system sewa menyewa lahan di Desa Lempuyang.

BAB IV ANALISA DATA. pada bab ini berisi tentang data hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP, pada bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu yang dapat digunakan oleh masyarakat dan penulis khususnya.